



Penegakan Hukum terhadap *Insider Trading* di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan terhadap Investor

Husnul Khowatim^{1*}, Nurul Wasilatur Rofi'ah², Intan Permata Sari³, Salman Farisi⁴,
Karisma Putri Noviana⁵, Firza Agung Prakoso⁶

¹⁻⁶Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

husnulkhowatim0711@gmail.com¹, nurulwasilaturrofiyah@gmail.com², intanpermatasari160904@gmail.com³,
sfsa100803@gmail.com⁴, putrikarisma1211@gmail.com⁵, firzaagungprakoso@gmail.com⁶

Penulis Korespondensi: husnulkhowatim0711@gmail.com

Abstract. *The capital market plays a strategic role in supporting national economic growth through its function of raising funds and providing investment vehicles for the public. However, the integrity of the capital market is often threatened by the practice of insider trading, which involves securities transactions conducted using material, non-public information by certain parties for personal gain. This practice violates the principles of fairness and transparency and has the potential to harm public investors and undermine confidence in the capital market. This study aims to analyze the law enforcement mechanisms for insider trading in the Indonesian capital market and examine legal protection efforts for investors. The research method used is qualitative research with a descriptive approach through a literature review of laws and regulations, scientific journals, books, and publications from the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange. The results indicate that law enforcement against insider trading is carried out through mechanisms of supervision, investigation, and the imposition of administrative, civil, and criminal sanctions. However, the effectiveness of law enforcement still faces various challenges, particularly in proving the use of insider information and the complexity of transaction technology. Furthermore, insider trading negatively impacts investor confidence and capital market stability. Investor protection efforts are implemented through a preventative approach, including information disclosure, supervision, and investor education, as well as a repressive approach through legal sanctions, dispute resolution, and whistleblower protection. This research is expected to provide theoretical contributions to the development of capital market law and practical recommendations for strengthening law enforcement and investor protection in Indonesia.*

Keywords: *Capital Markets; Insider Trading; Investor Protection; Law Enforcement; OJK*

Abstrak. Pasar modal memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi penghimpunan dana dan penyediaan sarana investasi bagi masyarakat. Namun, integritas pasar modal kerap terancam oleh praktik *insider trading*, yaitu transaksi efek yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi material non-publik oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan serta berpotensi merugikan investor publik dan menurunkan kepercayaan terhadap pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap *insider trading* di pasar modal Indonesia serta mengkaji upaya perlindungan hukum bagi investor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta publikasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum *insider trading* dilakukan melalui mekanisme pengawasan, investigasi, dan pemberian sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pembuktian pemanfaatan informasi orang dalam dan kompleksitas teknologi transaksi. Selain itu, *insider trading* berdampak negatif terhadap kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal. Upaya perlindungan investor dilakukan melalui pendekatan preventif berupa keterbukaan informasi, pengawasan, dan edukasi investor, serta pendekatan represif melalui sanksi hukum, penyelesaian sengketa, dan perlindungan *whistleblower*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum pasar modal serta rekomendasi praktis bagi penguatan penegakan hukum dan perlindungan investor di Indonesia.

Kata kunci: *Insider Trading; OJK; Pasar Modal; Penegakan Hukum; Perlindungan Investor*

1. LATAR BELAKANG

Pasar modal memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi bangsa dengan menghubungkan orang yang membutuhkan dana dengan orang yang memiliki dana. Sebagai sarana investasi, pasar modal membantu perusahaan mengumpulkan modal untuk berkembang, dan juga berfungsi sebagai alat penting untuk pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan likuiditas dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat secara keseluruhan. Transformasi digital telah memperluas partisipasi investor ritel dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, pasar keuangan domestik semakin dalam. Karena berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan dana untuk investasi jangka panjang, pasar modal merupakan komponen penting dari struktur ekonomi nasional. Tingkat kepercayaan investor terhadap sistem perdagangan efek yang teratur, adil, dan transparan sangat menentukan keberhasilan pasar modal. Praktik *insider trading* adalah salah satu ancaman terbesar terhadap prinsip keadilan dan transparansi (Niandita 2023).

Namun, di tengah ekspansi yang cepat, integritas pasar modal sering terancam oleh berbagai praktik manipulasi pasar, salah satunya adalah *insider trading*. Ketika pihak-pihak yang memiliki akses ke informasi material yang belum dipublikasikan melakukan transaksi saham demi keuntungan individu atau kelompok tertentu, istilah "*insider trading*" digunakan. Prinsip keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*disclosure*) yang mendasari operasi pasar modal secara fundamental dirusak oleh praktik ini. Mekanisme pasar terdistorsi ketika "orang dalam" mencegah informasi didistribusikan secara merata, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan bagi investor publik yang tidak memiliki akses ke informasi serupa.

Selain itu, efek *insider trading* tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga berdampak sistemik pada kepercayaan investor. Dalam pasar modal, aset paling berharga adalah kepercayaan. Jika kepercayaan runtuh karena persepsi bahwa pasar "dicurangi", investor cenderung menarik modalnya atau bersikap skeptis terhadap instrumen investasi lokal. Hal ini dapat menyebabkan pelarian modal, atau pengeluaran modal, dan menghambat fungsi pasar modal sebagai alat yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan progresif sangat dibutuhkan. Kebijakan hukum saat ini harus mampu mengatasi kompleksitas transaksi kontemporer dan memberikan efek jera bagi pelaku. Pasar modal akan kehilangan kredibilitas jika tidak ada pengawasan yang ketat dari otoritas berwenang dan regulasi yang dapat menyesuaikan diri dengan modus operandi baru. Penguatan kerangka hukum dan transparansi bukan sekadar upaya untuk melindungi investor; itu adalah dasar penting untuk memastikan pasar modal terus

menjadi tempat investasi yang menguntungkan, kompetitif, dan stabil untuk ekonomi jangka panjang.

Penelitian ini berfokus pada dua masalah utama yang mengganggu integritas pasar modal: mekanisme penegakan hukum dan efektifitas penegakan hukum. Bagaimana otoritas berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku *insider trading* di pasar modal Indonesia? Ini mencakup mengevaluasi tantangan yang terkait dengan pembuktian transaksi yang menggunakan informasi orang dalam, seberapa kompleks regulasi saat ini dapat mengatasi kompleksitas modus operandi pelaku, dan seberapa efektif perlindungan hukum yang diberikan kepada investor publik untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh *insider trading*. Untuk memastikan pasar modal yang adil, fokus ini akan membahas instrumen perlindungan preventif dan represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketegasan otoritas dalam menjaga integritas pasar dengan menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap praktik *insider trading* mulai dari tahap deteksi transaksi mencurigakan hingga proses pemberian sanksi. dan Identifikasi Perlindungan Hukum untuk mengidentifikasi dan membandingkan berbagai perlindungan hukum yang tersedia bagi investor melalui peraturan pemerintah dan kebijakan operasi lembaga pengawas dalam upaya untuk mengurangi ketidaksamaan informasi di pasar modal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan secara teoretis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literatur ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pasar modal. Studi ini dapat membantu memperluas diskusi tentang teori perlindungan hukum dan keadilan pasar saat menghadapi masalah kejahatan kerah putih di sektor keuangan.

Secara praktis, diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, terutama Otoritas Pasar Modal, dengan memberikan informasi dan saran untuk membantu mengevaluasi kebijakan pengawasan serta memperkuat regulasi penegakan hukum agar lebih sesuai dengan kemajuan teknologi transaksi. Memberikan pengetahuan kepada investor tentang hak-hak hukum mereka dan cara memproteksi diri mereka dari praktik perdagangan yang tidak sehat. Bagi akademisi sebagai data tambahan dan asas untuk penelitian lanjutan tentang penegakan hukum pasar modal.

2. KAJIAN TEORITIS

Pasar modal merupakan bagian penting dari sistem keuangan nasional karena berfungsi sebagai cara untuk mengumpulkan dana jangka panjang dari masyarakat untuk diberikan kepada pihak yang membutuhkannya melalui perdagangan efek, seperti saham dan obligasi. Pasar modal juga memberikan pilihan investasi kepada masyarakat dan memungkinkan bisnis mendapatkan pembiayaan di luar perbankan (OJK 2020).

Pasar modal berfungsi secara strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, meningkatkan efektivitas alokasi modal, dan memperkuat struktur pembiayaan nasional. Oleh karena itu, untuk menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, penyelenggaraan pasar modal harus dilakukan sesuai dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan efisiensi (BEI 2024). Pelanggaran prinsip-prinsip ini, seperti praktik *insider trading*, dapat mengganggu stabilitas pasar modal dan menurunkan kepercayaan investor.

Praktik perdagangan efek yang dikenal sebagai perdagangan efek insiden dilakukan oleh pihak yang memiliki akses ke informasi material orang dalam yang tidak dapat diakses oleh publik dan kemudian memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian. Praktik ini dilarang karena menimbulkan ketidakadilan bagi investor lain yang tidak memiliki akses ke informasi yang sama (Prasetyo & Sari 2022).

Dalam *insider trading*, ada ketimpangan informasi, atau ketimpangan informasi, karena hanya pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari informasi material yang tidak tersedia bagi umum. Investor bukan satu-satunya yang dirugikan oleh praktik ini; itu juga merusak kredibilitas dan efisiensi pasar modal (Shara, 2022). Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal, penegakan hukum terhadap *insider trading* sangat penting.

Pelaku *insider trading* tidak hanya terbatas pada pihak internal perusahaan; ini termasuk direksi, komisaris, pegawai, dan pemegang saham utama yang memiliki akses ke informasi orang dalam karena posisi mereka. Selain itu, pihak eksternal seperti konsultan hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, serta pihak lain yang secara tidak sah menerima informasi orang dalam juga dapat termasuk dalam kategori ini. Informasi material termasuk informasi penting yang dapat memengaruhi harga efek atau keputusan investasi investor, seperti rencana merger, akuisisi, perubahan manajemen, pembagian dividen, atau laporan keuangan yang belum diumumkan kepada publik. Informasi ini dianggap non-publik sampai disampaikan secara resmi melalui mekanisme keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia.

Teori perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi subjek hukum, khususnya investor di pasar modal. Perlindungan hukum di pasar modal diperlukan untuk menjamin bahwa hak investor tidak akan dirugikan oleh praktik yang bertentangan dengan hukum, seperti *insider trading* (Rahman, 2023).

Perlindungan hukum preventif adalah upaya untuk mencegah pelanggaran hukum terjadi. Dalam pasar modal, perlindungan preventif dicapai melalui kewajiban emiten untuk memberikan keterbukaan informasi, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan penerapan prinsip *governance* perusahaan yang baik.

Setelah pelanggaran terjadi, hukum represif digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku dan mengembalikan kerugian investor. Ini termasuk sanksi administratif, gugatan perdata, dan sanksi pidana terhadap pelaku *insider trading* (Sjahdeini, 2021).

Salah satu undang-undang utama yang mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain melarang praktik *insider trading*, undang-undang ini juga mengatur kewajiban untuk mengungkapkan informasi dan jenis sanksi yang berlaku bagi mereka yang melanggarnya. Selain undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia memfasilitasi pengawasan pasar dan kewajiban pelaporan transaksi orang dalam.

Proses administratif, perdata, dan pidana digunakan untuk melakukan pelanggaran pasar modal, termasuk *insider trading*. OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan operasi, atau pencabutan izin. Investor yang dirugikan juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi. Pelaku *insider trading* dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, termasuk penjara dan/atau denda, jika pelanggaran tersebut bersifat serius.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif. Menurut perspektif Bog dan dan Biklen, dikutip oleh Sugiyono (2020), metode penelitian kualitatif deskriptif mengabaikan data numerik dan berkonsentrasi pada pengumpulan data yang terdiri dari kata-kata atau gambar. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis dan dijelaskan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, juga dikenal sebagai literatur *review*, untuk mempelajari dan mengevaluasi literatur saat ini, seperti jurnal, buku, laporan, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. dalam penelitian literatur tentang Penegakan hukum terhadap *insider trading* di pasar modal dan upaya perlindungan terhadap investor yang menelaah terkait Undang-undang dan

peraturan di bidang pasar modal, Buku dan jurnal ilmiah terkait *insider trading* dan Data dan publikasi dari OJK dan Bursa Efek Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Insider Trading di Pasar Modal

Dimulai dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), keduanya berfungsi sebagai lembaga pengawas utama di pasar modal Indonesia. OJK memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki pelanggaran yang terjadi di sektor pasar modal. Sementara itu, BEI melakukan fungsi pengawasan transaksi perdagangan efek setiap hari untuk mengidentifikasi aktivitas pasar yang tidak biasa. Sistem pemantauan perdagangan berbasis TI melakukan pengawasan. Sistem ini dapat menemukan kenaikan harga atau volume transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi fundamental perusahaan. BEI akan menyampaikan laporan kepada OJK untuk diselidiki lebih lanjut jika ada indikasi pelanggaran. Sejak awal, kerja sama antara OJK dan BEI sangat penting untuk menghentikan dan menindaklanjuti praktik *insider trading*. OJK melakukan investigasi *insider trading* melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Ini termasuk melacak aliran transaksi efek, hubungan afiliasi pelaku, dan lamanya memperoleh informasi material. Dalam praktiknya, pembuktian *insider trading* memerlukan kemampuan untuk menunjukkan adanya hubungan antara transaksi efek yang dilakukan oleh pelaku dan informasi material yang belum dipublikasikan. Berhasil membuktikan unsur-unsur dari "pemanfaatan informasi orang dalam" adalah tantangan utama dalam proses pembuktian. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku sering menggunakan pihak ketiga, seperti nominasi atau tippee, untuk menyamarkan transaksi. Oleh karena itu, OJK meningkatkan alat bukti melalui analisis data transaksi, pemeriksaan dokumen, dan keterangan saksi.

Semua pihak yang terlibat dalam praktik *insider trading*, khususnya OJK, harus menangani dan memastikan praktik tersebut diselesaikan, seperti sektor bank, pasar modal, reksadana, pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. yang berpartisipasi dalam pasar modal untuk melindungi konsumen. Sebagai *stakeholder* dan lembaga pengawas pasar modal saat ini, hukum positif Indonesia mewajibkan OJK untuk membantu dan menyelesaikan kasus *insider trading* yang terjadi di pasar modal Indonesia. Penanganan dan penyelesaian *insider trading* merupakan tindakan represif yang dilakukan oleh OJK dan dapat dibantu oleh penegak hukum lainnya (polisi, kejaksaan, Penyidik, dsb.) di Republik Indonesia untuk mengatur dan melakukan tindakan yang dapat membuat pelaku kejahatan jera serta menegakkan hukum.

Usaha untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial adalah tujuan dari penegakan hukum (Heriyanto 2020).

Sanksi administratif, perdata, dan pidana adalah tiga jenis sanksi. Jenis penegakan hukum yang paling sering digunakan oleh OJK adalah sanksi administratif, yang mencakup peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Tanpa harus selalu menggunakan instrumen pidana, sanksi administratif dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban pasar modal. Pelaku *insider trading* dapat dimintai pertanggungjawaban perdata selain sanksi administratif. Investor yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar pelanggaran hukum. Karena tingginya biaya litigasi dan keterbatasan akses investor terhadap bukti, jalur perdata masih jarang digunakan dalam praktiknya. Tindak pidana pasar modal juga dilakukan oleh trader yang melakukan perdagangan insider. Sanksi pidana, yang terdiri dari pidana penjara dan/atau denda, dirancang untuk mencegah tindakan kriminal dan menjaga stabilitas pasar modal. Namun, penegakan hukum pidana menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan pembuktian unsur kesengajaan dan pemanfaatan informasi material. Penegakan hukum terhadap *insider trading* menghadapi beberapa tantangan utama, salah satunya adalah kesulitan memverifikasi informasi material karena informasi seringkali tidak tertulis dan diperoleh melalui komunikasi informal. Kompleksitas teknologi transaksi, di mana pelaku dapat menggunakan akun pihak lain atau transaksi lintas yurisdiksi dan tidak banyak pelaporan pelanggaran karena tidak ada perlindungan hukum dan khawatir akan dihukum. Penegakan hukum *insider trading* tidak efektif karena masalah ini, sehingga diperlukan lebih banyak regulasi dan sistem pengawasan.

Dampak Insider Trading terhadap Kepercayaan dan Stabilitas Pasar

Praktik *insider trading* menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi investasi karena hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki akses terhadap informasi orang dalam. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *equal information access* yang menjadi fondasi pasar modal yang sehat. Kepercayaan investor, terutama investor ritel, menurun sebagai akibat tambahan dari *insider trading*. Investor cenderung menarik dananya jika mereka percaya pasar modal tidak adil, yang dapat menyebabkan *capital outflow*. Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas pasar modal dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Beberapa kasus *insider trading* yang ditangani OJK menunjukkan bahwa praktik ini dapat menyebabkan ketidakpastian harga saham yang tidak wajar, yang merugikan investor umum dan menyebabkan distorsi harga pasar.

Upaya Perlindungan terhadap Investor

Upaya perlindungan terhadap investor ada 2 bagian yaitu Perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan represif bertujuan mencegah terjadinya *insider trading* sebelum menimbulkan kerugian bagi investor, antara lain melalui :

- a. Transparansi emiten, dengan mewajibkan keterbukaan informasi secara tepat waktu dan akurat.
- b. Sistem pelaporan dan keterbukaan informasi publik, yang memungkinkan investor memperoleh informasi material secara setara.
- c. Edukasi investor, untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman terhadap risiko pasar modal.
- d. Sistem transaksi berbasis teknologi, seperti *surveillance system* untuk mendeteksi anomali transaksi dan pola perdagangan mencurigakan.

Perlindungan represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran, antara lain melalui:

- a. Penyelesaian sengketa, baik melalui OJK, arbitrase pasar modal, maupun pengadilan.
- b. Tuntutan ganti rugi, sebagai bentuk pemulihan hak investor yang dirugikan.
- c. Perlindungan *whistleblower*, guna mendorong pelaporan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap intimidasi atau sanksi.

Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, perlindungan investor terhadap *insider trading* diperkuat dengan sistem *whistleblower* yang memberikan insentif serta perlindungan hukum yang tegas. Selain itu, penggunaan teknologi big data dan *artificial intelligence* telah diterapkan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara *real-time*. Praktik ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum pasar modal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan diskusi tentang penegakan hukum terhadap *insider trading* di pasar modal dan upaya perlindungan investor, dapat disimpulkan bahwa praktik *insider trading* merupakan pelanggaran yang serius terhadap prinsip keterbukaan, keadilan, dan efisiensi yang menjadi dasar pasar modal. Praktik ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi investor publik, tetapi juga berdampak sistemik, mengurangi kepercayaan investor dan mengganggu stabilitas pasar. *Insider trading* terbukti berdampak negatif terhadap kepercayaan investor, khususnya investor ritel, karena menciptakan ketimpangan akses informasi dan distorsi harga pasar. Apabila tidak ditangani secara tegas dan konsisten, praktik ini berpotensi mendorong

penarikan modal dan menghambat fungsi pasar modal sebagai sarana pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bersama dengan peraturan pelaksana yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, memberikan kerangka hukum yang memadai bagi *insider trading* di Indonesia. Adanya komitmen negara untuk menjaga integritas pasar modal ditunjukkan oleh penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana, serta mekanisme pengawasan berbasis teknologi. Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal bukti penggunaan data non-publik, kompleksitas transaksi berbasis teknologi, dan keterbatasan pihak internal dalam melaporkan pelanggaran.

Investor telah dilindungi melalui pendekatan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kewajiban untuk keterbukaan informasi, penguatan sistem pengawasan transaksi, dan pelatihan investor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang risiko pasar. Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa, tuntutan ganti rugi, dan sanksi untuk pelaku *insider trading* memberikan perlindungan represif. Meskipun demikian, karena biaya litigasi yang tinggi dan keterbatasan akses terhadap bukti, perlindungan represif, terutama gugatan perdata investor, masih belum optimal digunakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang lebih ketat terhadap *insider trading* dan peningkatan perlindungan investor harus dilakukan secara konsisten. Untuk menciptakan pasar modal Indonesia yang lebih adil, terbuka, dan percaya, langkah-langkah strategis termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pengawasan, meningkatkan perlindungan *whistleblower*, dan memperbarui regulasi yang sesuai dengan perkembangan transaksi digital. Pada akhirnya, upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan integritas pasar modal dan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi seluruh investor.

DAFTAR REFERENSI

- Asri, M. (2023). *Pasar modal Indonesia: Retrospeksi dan prospek di era digital*. Salemba Empat.
- Bursa Efek Indonesia. (2024). *Peraturan Bursa Efek Indonesia tentang Pengawasan Transaksi Efek*. BEI.
- Bursa Efek Indonesia. (2024). *Peraturan Bursa tentang Transaksi Orang Dalam*. BEI.
- Bursa Efek Indonesia. (2024). *Peraturan Bursa terkait Keterbukaan Informasi*. BEI.
- Fahmi, I. (2022). *Pengantar pasar modal: Teori dan bukti empiris*. Alfabeta.

- Heriyanto, M., et al. (2020). Konsep kriminalisasi penegakan hukum terhadap pembeli aktif ilegal obat keras daftar 'G' jenis trihexyphenidil. *Media Iuris*, 3(1). <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.18321>
- Hidayat, A. S., & Pratama, R. (2021). Analisis yuridis penegakan hukum terhadap praktik insider trading di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Pasar Modal*, 12(2), 145–160.
- Nasution, B. (2020). *Keterbukaan informasi dan perlindungan investor dalam pasar modal*. USU Press.
- Niandita, T. D. (2023). Insider trading and law enforcement in the capital market. *Jurnal Impresi Indonesia*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Penegakan hukum di sektor pasar modal*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan tahunan OJK: Pengawasan pasar modal Indonesia*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan tahunan roadmap pasar modal Indonesia 2023-2027*. OJK.
- Prasetyo, T., & Sari, M. P. (2022). Penegakan hukum insider trading dalam pasar modal Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 245–263.
- Rahman, F. (2023). Perlindungan hukum investor terhadap praktik insider trading. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 89–104.
- Shara, M. C. P. (2022). Studi komparasi pendekatan hukum pada pengaturan insider trading. *Litigasi*.
- Sjahdeini, S. R. (2021). *Hukum pasar modal: Perlindungan investor dan penegakan hukum*. Kencana.
- Wibowo, A. (2024). Tantangan penegakan hukum pasar modal di era digital. *Jurnal Hukum Bisnis*, 18(1), 55–70.